

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jalan Jagir Sidoremo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.

SALINAN: dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

Lampiran : 1 (satu) daftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBUKA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur
Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86
tentang hal usul nomorisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Kecil
dan Sekolah Dasar Pamong.

MENIMBANG 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan
an Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inproes Sekolah
Dasar Negeri Inproes No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Kecil dan
Sekolah Dasar Pamong.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif
(Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lembaga-lembaga
Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan
nomor kelengkapan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah
Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur /
tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BH.31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN, * Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur -
tentang penetapan nama dan nomor kelengkapan Sekolah Dasar Negeri di Ka-
bupaten Daerah Tk. II Bojonegoro, sebagai daftar terlampir.

KETUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan
sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat keko-
liruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd,

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Sekolah Bantuan

Dr. M. MOENJONO,
NIP. 510 026 607.

Dr. JOEDISANJOTO,
NIP. 010 030 364.

SELESAI Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar
di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.
DITIPAH : Kepala Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui